



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN AKSELERASI GERAKAN DAPATI, OBATI,
SEMBUH DAN SEHAT DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b bahwa capaian penemuan kasus Tuberkulosis masih rendah sehingga penanggulangan untuk pencegahan maupun pengobatan terhadap penyakit ini juga masih rendah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Akselerasi Gerakan Dapati, Obati, Sembuh dan Sehat di Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN AKSELERASI GERAKAN “DAPATI, OBATI, SEMBUH DAN SEHAT” DI KOTA TERNATE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
6. Kader Kesehatan adalah warga masyarakat yang dipilih secara sukarela untuk menjadi penggerak khususnya dibidang kesehatan yang dilibatkan secara swadaya dalam kegiatan pelayanan kesehatan.

7. Penyelenggaraan Akselerasi Gerakan Doti Sehat adalah sebuah strategi inovasi dalam pola perubahan dan pemberdayaan masyarakat dengan memaknai “DOTI” sebagai Pola gerakan Dapati dan Obati, Dimana masyarakat dalam hal ini Kader Gerakan Doti Sehat bertindak sebagai *Agent of Delivery* yang mampu mendukung dalam penanggulangan masalah *Tuberculosis* di masyarakat;
8. Rumah sakit yang selanjutnya disebut RS adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan rujukan serta memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif, yang berada di wilayah Kota Ternate.
9. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Ternate.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin Oleh Camat yang berada di Wilayah Kota Ternate.
11. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan, yang ada di wilayah Kota Ternate
12. Penyakit Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
13. Drop Out Pasien TB yang selanjutnya disingkat DO Pasien TB adalah pasien yang telah berobat dan putus berobat selama 2 bulan atau lebih dengan BTA (Basil Tahan Asam) positif.
14. Aplikasi *Kokehe* adalah aplikasi yang didalamnya terdapat informasi mengenai Tuberkulosis, Pemantau Minum Obat, penanda lokasi terduga Tuberkulosis, yang dapat digunakan oleh masyarakat umum.
15. *Lom Data Ma Awal* adalah penjarangan data-data yang terkait dengan jumlah kasus temuan, identitas pasien dan pengobatan TB;
16. Ino Madoto yang berarti “mari belajar” adalah proses *transfer knowledge* yang ditujukan untuk menambah pengetahuan kader mengenai Penyelenggaraan akselerasi gerakan Doti Sehat dan penanggulangan TB di Kota Ternate;
17. *Ino Fo Majorita* adalah suatu proses kegiatan untuk mengundang orang untuk hadir guna membicarakan atau mendiskusikan suatu masalah untuk mencari solusinya;
18. Workshop *Kokehe* adalah sebagai upaya pembelajaran dalam pengenalan proses batuk, penularan batuk, pengenalan karakteristik kuman dan penanganan standar pengobatan DOTS;

19. Gerakan *Jangela Ofi* adalah suatu gerakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan rumah/jendela penderita Tuberkulosis yang memenuhi standar syarat kesehatan lingkungan pemukiman;
20. *Jaga Oke Sou* Puskesmas adalah petugas Puskesmas yang akan memantau dan mengevaluasi Kader *Jaga Oke Sou*.
21. Kader *Jaga Oke Sou* adalah kader yang ditetapkan oleh kelurahan untuk mengawasi menelan obat para penderita Tuberkulosis;
22. *Kata mancia Gogola* selanjutnya disebut pelayanan rujukan adalah suatu proses terjadinya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus-kasus penyakit atau masalah kesehatan ke sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai kemampuan yang lebih baik.
23. *Malevo se Hasil* adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan diatas kertas, file komputer, dan lain-lain dengan ilustrasi tulisan, grafik, gambar dan suara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Akselerasi Gerakan Doti Sehat adalah agar penanggulangan penyakit TB dilaksanakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan semua pihak terkait baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Akselerasi Gerakan Doti Sehat adalah penemuan kasus TB sesuai dengan target sehingga penanggulangan penyakit TB dapat terlaksana secara tuntas.

BAB III TARGET DAN STRATEGI

Pasal 3

- (1) Target penyelenggaraan Akselerasi Gerakan Doti Sehat di Kota Ternate yaitu tercapainya eliminasi TB Kota Ternate pada tahun 2025;
- (2) Penyelenggaraan Akselerasi Gerakan Doti Sehat (Dapati, Obati, Sembuh dan Sehat) terdiri atas:
 - a. memanfaatkan Kader Gerakan Doti Sehat dalam program penanggulangan TB di Kota Ternate;
 - b. terwujudnya pelayanan pengobatan yang sesuai dengan standar untuk semua terduga penderita TB; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keberlanjutan Kader Gerakan Doti Sehat, *Jangela Ofi* dan Aplikasi *Kokehe*.

Pasal 4

Penyelenggaraan akselerasi Gerakan Doti Sehat dilakukan secara terintegrasi melalui kegiatan kolaborasi antara program dan penanggulangan kesehatan di daerah.

BAB IV

KEGIATAN PENYELENGGARAAN AKSELERASI GERAKAN DOTI SEHAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kegiatan penyelenggaraan akselerasi Gerakan Doti Sehat melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat melalui program kegiatan.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan akselerasi gerakan Doti Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 6

Penyelenggaraan Akselerasi Gerakan Doti Sehat diselenggarakan melalui beberapa kegiatan, yang terdiri dari :

- a. *Lom Data Ma Awal*;
- b. *Ino Madoto*
- c. *Ino fo majarita*;
- d. *Workshop Kokehe*;
- e. *Gerakan Jangela Ofi*;
- f. *Kata Mancia Gogola*;
- g. *Jaga Oke Sou*;
- h. *Malevo se Hasil*.

Paragraf 1

Lom Data ma Awal

Pasal 7

- (1) *Lom Data Ma Awal* merupakan bentuk kegiatan untuk langkah awal yang dilakukan pada 6 (enam) kecamatan dan dilanjutkan dengan pengumpulan data.
- (2) Kegiatan *Lom Data Ma Awal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaring penderita TB di daerah.

Paragraf 2

Ino Madoto

Pasal 8

- (1) Kegiatan *Ino Madoto* bertujuan meningkatkan pengetahuan kader Gerakan Doti Sehat, juga meningkatkan peran serta aktif kader di kelurahan dalam penemuan dan peningkatan terduga TB serta mencegah *Drop Out* pasien TB.
- (2) *Ino Madoto* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkesinambungan dan diikuti oleh Kader terpilih Gerakan Doti Sehat dari kelurahan-kelurahan pada 6 (enam) Kecamatan di Kota Ternate.
- (3) Kader Doti Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Lurah dari masing-masing kelurahan terpilih.

Paragraf 3

Ino fo majarita

Pasal 9

- (1) *Ino fo majarita* merupakan bentuk kegiatan yang melibatkan lintas sektor dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan budaya masyarakat serta menyelaraskan integrasi program dengan lintas sektor terkait dengan pencegahan TB.
- (2) *Ino fo majarita* dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal proses penyusunan perencanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di daerah .

Paragraf 4

Pelaksanaan Workshop *Kokehe*

Pasal 10

- (1) Kegiatan Workshop *Kokehe* diikuti oleh kader kesehatan dan Organisasi Profesi yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Kegiatan Workshop *Kokehe* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan pengetahuan serta memberikan informasi, penguatan kader dan strategi peran dari masing-masing organisasi profesi terkait dengan pengenalan, pencegahan dan pengobatan penyakit TB.

Paragraf 5
Gerakan Jangela Ofi

Pasal 11

- (1) Gerakan *Jangela Ofi* merupakan upaya menggerakkan masyarakat dengan membiasakan masyarakat membuka jendela pada pagi hari sehingga udara segar dapat masuk keruangan yang ada didalam rumahpada masing-masing lingkungan;
- (2) Tujuan gerakan Jangela Ofi, terwujudnya rumah penderita TB yang bersih dan memenuhi syarat kesehatan sehingga dapat mencegah penyebaran bakteri TB.

Paragraf 6
Kata Mancia Gogola

Pasal 12

- (1) Kata mancia Gogola/Rujukan kasus adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik dalam sistem penyelenggaraan pelayanan terhadap kasus penyakit atau masalah kesehatan.
- (2) Rujukan kasus dilakukan untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasional, dan lain-lain.

Paragraf 7
Jaga Oke Sou

Pasal 13

- (1) Dinas menetapkan petugas sebagai *Jaga Oke Sou* pada Puskesmas di Kota Ternate.
- (2) Lurah menetapkan Kader sebagai Kader *Jaga Oke Sou* di masing-masing kelurahan.
- (3) *Jaga Oke Sou* Puskesmas bertugas :
 - a. melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan kader *Jaga Oke Sou*;
 - b. memonitor kegiatan kader *Jaga Oke Sou* saat pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengontrol jadwal pengambilan obat untuk pasien TB.
- (4) Kader *Jaga Oke Sou* di kelurahan bertugas :
 - a. mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan;
 - b. memberi dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur;
 - c. mengingatkan pasien untuk periksa ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan;

- d. memberi penyuluhan pada anggota keluarga pasien TB yang mempunyai gejala-gejala mencurigakan TB untuk segera memeriksakan diri ke Unit Pelayanan Kesehatan daerah.

Paragraf 8

Malevo Se Hasil

Pasal 14

Pencatatan dan Pelaporan merupakan bentuk kegiatan pengumpulan informasi kegiatan dan upaya pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antar petugas kesehatan dan masyarakat serta menjadi bahan dokumentasi evaluasi program;

BAB IV

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 14

- (1) Dinas bertanggung jawab menetapkan Koordinator Gerakan Doti Sehat dan pengelola program penanggulangan TB;
- (2) Puskesmas menetapkan dokter, pengelola, perawat dan analisis laboratorium terlatih yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penanggulangan TB;
- (3) Setiap kelurahan menetapkan kader kesehatan yang akan melakukan gerakan “Doti Sehat”.

Bagian Kedua

Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 15

- 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan TB, yang meliputi:
 - a. Obat Anti TB lini 1 dan lini 2;
 - b. Vaksin untuk kekebalan;
 - c. Alat kesehatan; dan
 - d. Reagensi.
- 2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 16

Penanggulangan TB dapat dibiayai dari sumber sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate;
- d. Sektor mandiri yaitu swasta atau dunia usaha;
- e. Partisipasi Masyarakat; dan
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PERAN LINTAS SEKTOR DAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Lintas sektor dan masyarakat mempunyai peran aktif dalam penyelenggaraan akselerasi Gerakan Doti Sehat.
- (2) Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan dalam hal sosialisasi, publikasi dan implementasi kegiatan Penyelenggaraan Akselerasi Gerakan Doti Sehat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan TB dengan cara:
 - a. mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TB di masyarakat;
 - c. membentuk dan mengembangkan warga peduli TB;
 - d. memastikan warga yang terduga TB memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan penyakit TB sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- (2) Mekanisme pembinaan dan pengawasan penanggulangan TB dilakukan dengan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi.;

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 7 Oktober 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 397

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002